



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI PASAR KERJA TERBUKA DAN TERPADU
(APIK KERJAKU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka akselerasi pengurangan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja secara terpadu di Kota Semarang, dipandang perlu untuk menyediakan data ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a, diperlukan sinergitas hubungan antara Pemerintah, Pengusaha dan Pencari Kerja serta Inovasi berupa Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu (APIK KERJAKU) sehingga dapat memberikan kemudahan untuk memperoleh data dan/atau informasi bagi pencari kerja dan dunia usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu (APIK KERJAKU);
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PASAR KERJA TERBUKA DAN TERPADU (APIK KERJAKU).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja Terbuka dan Terpadu yang selanjutnya disebut APIK KERJAKU adalah ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan yang mengakomodir kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja serta mengakomodir kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
9. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
10. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
11. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah naskah dan dokumentasi yang mempunyai arti/nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
12. Pengangguran adalah meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.
13. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
14. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
15. Kompetensi adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan.
16. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
17. Akselerasi adalah proses mempercepat atau peningkatan kecepatan.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

19. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
20. Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.

Pasal 2

APIK KERJAKU dimaksudkan sebagai sarana pendukung untuk mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja secara terpadu di Kota Semarang.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan APIK KERJAKU untuk:

- a. menyediakan data base terkait informasi ketenagakerjaan yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- b. menjalin kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam rangka penyajian, pengelolaan dan publikasi terhadap data informasi ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup APIK KERJAKU, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan;
- c. prosedur pengelolaan data;
- d. sumber daya manusia;
- e. koordinasi;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- h. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penerapan APIK KERJAKU meliputi:

- a. penetapan standar pengelolaan data;
- b. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data;
- c. kerjasama dalam pengelolaan; dan
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data .

BAB III
SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

Strategi Sistem Pengelolaan APIK KERJAKU, adalah:

- a. penyusunan konsep dasar;
- b. pengembangan metodologi;
- c. pembangunan sistem database;
- d. pemanfaatan teknologi Informasi;
- e. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
- f. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- g. pengembangan dan pengintegrasian; dan
- h. publikasi.

BAB IV
PROSEDUR PENGELOLAAN DATA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membangun APIK KERJAKU.
- (2) APIK KERJAKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang memuat:
 - a. IPK;
 - b. jenis pelatihan kerja;
 - c. hubungan industrial;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. data pencari kerja;
 - f. analisa kebutuhan pelatihan;
 - g. sertifikasi dan kompetensi kerja;
 - h. data perusahaan;
 - i. informasi transmigrasi;
 - j. wira usaha baru; dan
 - k. informasi ketenagakerjaan lainnya.
- (3) Pemerintah, pengusaha dan masyarakat dapat mengakses data informasi ketenagakerjaan melalui APIK KERJAKU.
- (4) Mekanisme penggunaan APIK KERJAKU termuat dalam tata cara pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola APIK KERJAKU, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
- (3) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, instansi pendidikan dan lembaga pelatihan kerja.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pengusaha; dan
 - c. masyarakat.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan akselerasi pengurangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja melalui APIK KERJAKU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. apindo;
 - c. perusahaan swasta;
 - d. serikat pekerja;
 - e. Media massa;
 - f. Lembaga Pelatihan Kerja;
 - g. Balai Bursa Kerja Khusus; dan
 - h. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan APIK KERJAKU.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, pemanfaatan data dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam APIK KERJAKU.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan APIK KERJAKU, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 20